

Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat Desa Terantang Dengan Perusahaan Ptpn V Dikabupaten Kampar

Ressy Efriani

Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Universitas Riau

*Corresponding author: E-mail: Ressyefriani91@gmail.com

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Article history:</p> <p>Dikirimkan 08/11/2024 Direvisi 20/11/2024 Diterima 28/12/2024</p> <p>Cite : Ressy Efriani, 2024, Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat Desa Terantang Dengan Perusahaan Ptpn V Di kabupaten Kampar., SAKAAI: Jurnal Sosial, dan Humaniora. Vol. 01, No. 2, 2024. pp. 158- 167 DOI : ...</p>	<p>Konflik-konflik yang ada didunia memiliki sumber-sumber yang menjadi pemicu lahirnya sebuah konflik maupun beberapa konflik. Konflik-konflik yang telah terjadi tersebut memiliki bentuk-bentuknya sendiri, setelah itu tentunya konflik ada yang terselesaikan dan ada juga yang tidak terselesaikan, dalam hal ini peneliti akan membahas satu persatu sumber konflik, bentuk konflik serta penyelesaian atau resolusi konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Terantang dengan PT Perkebunan Nusantara V. Konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Terantang dengan PTPN V merupakan konflik yang belum menemukan titik terang sampai saat ini Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dengan adanya perrjanjian yang tidak ditepati salah satu pihak berkonflik yang menjadi sumber munculnya konflik yang berkepanjangan, perlawanan dan penolakan yang terjadisebagai bentuk konflik adalah adanya demonstrasi keberbagai tempat oleh masyarakat hingga pengngsian dan pemblokiran jalan,serta mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian atau resolusi konflik yang juga tidak kunjung menjadikan konflik lahan antara masyarakat Desa Terantang dengan PTPN V selesai.</p> <p>Kata Kunci: <i>Konflik Lahan, Masyarakat, Perusahaan</i></p> <p>Abstract</p> <p><i>The conflicts that exist in the world have sources that trigger the birth of a conflict or several conflicts. The conflicts that have occurred have their own forms, after that of course there are conflicts that are resolved and some are not resolved, in this case the researcher will discuss one by one the sources of conflict, forms of conflict and settlement or resolution of land conflicts that occur between communities. Terantang Village with PT Perkebunan Nusantara V. The land conflict that occurred between the people of Terantang Village and PTPN V is a conflict that has not found a bright spot until now The results of this study explain that with an agreement that is not kept by one of the conflicting parties which is the source of the emergence of a prolonged conflict, resistance and rejection that occur as a form of conflict are demonstrations</i></p>

in various places by the community to evacuation and road blocking, and mediation is one of the efforts the resolution or resolution of the conflict which also did not make the land conflict between the people of Terantang Village and PTPN V complete.

Keywords: *Land Conflic, Communities, Companies*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang pluralistik dengan keanekaragaman suku bangsa (etnis), budaya, adat istiadat, bahasa dan agama. Setiap suku bangsa atau etnis memiliki identitas kebudayaan, adat istiadat, dan bahasa sendiri yang khas merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu Negara di dunia dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti lahan, hutan-hutan yang luas, air, persawahan, perkebunan sawit, batu bara, minyak bumi, bahan-bahan galian seperti berupa emas, mangan, tembaga hingga pasir besi dan lain sebagainya. Keanekaragaman, perbedaan dan melimpahnya sumber daya alam tersebut di sisi lain merupakan potensi untuk memicu terjadinya konflik budaya dan konflik sosial yang pada akhirnya mengancam terjadinya disintegrasi pada bangsa Indonesia, jika tidak mampu dikelola dengan baik. Ekspresi rasa kesukubangsaan tampak masih sering menimbulkan ketegangan dalam hubungan antar suku bangsa.

Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Salah satu bentuk konflik sosial yang kerap kali terjadi selama 30 tahun terakhir yang dialami masyarakat lokal, adalah kontradiksi dan pengalaman dramatik berkenaan dengan pemanfaatan lahan. Di satu sisi bahwa pertumbuhan ekonomi, industri dan urbanisasi mengarah pada konversi besar-besaran terhadap lahan untuk dimanfaatkan menjadi komersial, industrial, pariwisata dan infrastruktur. Di sisi lain bahwa pertumbuhan penduduk terkait dengan kegiatan pertanian dan peternakan.

Masyarakat di dunia pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam skala antara perorangan sampai antar negara. Konflik sendiri hadir sebagai manifestasi dari ketegangan sosial, politik, ekonomi dan budaya atau bisa juga disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum, ketidakpuasan terhadap komunikasi, ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial dan ketidakpuasan terhadap kemungkinan resolusi serta adanya sumber daya mobilisasi.

Konflik merupakan proses disosiatif, namun konflik sebagai salah satu bentuk proses sosial yang memiliki fungsi positif maupun negatif. Apabila konflik mampu dikelola dan diatasi dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, maka akan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat. Namun sebaliknya, jika konflik yang terjadi ditengah masyarakat tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka konflik akan menimbulkan dampak buruk hingga timbulnya berbagai kerusakan baik itu fisik maupun non fisik, ketidak-amanan, ketidakharmonisan, dan menciptakan ketidakstabilan, bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Lahan atau land dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang

ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa mendatang

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 pada awalnya dimaksudkan sebagai undang-undang induk keagrariaan mencakup pembaruan relasi sosial di atas tanah. Dalam praktik pemerintah Orde Baru, meletakkan UUPA No.5 tahun 1960 hanya sebagai undang-undang yang bersifat teknis dan sektoral, sebagaimana hal nya dengan beberapa undang-undang yang telah diundangkan dan sangat memfasilitas dan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan modal bersifat kapitalistik yang seharusnya tidak demikian (kontradiktif dengan dilahirkannya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), sehingga UUPA yang bersemangat populistik tidak terealisasikan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada permasalahan tanah menjadi semakin kompleks,

Kompleksitas ini muncul karena luas tanah relatif tidak bertambah. Konflik pertanahan banyak terjadi antara masyarakat dengan perusahaan diakibatkan karena tidak adanya penimbangan luas lahan dan penguasaan tanah yang berlebihan. Masalah pertanahan dapat menimbulkan konflik pertanahan yang susah untuk dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang ditimbulkan dari adanya perselisihan . perselisihan yang sering kali terjadi adalah terdapatnya perbedaan kepentingan yang saling berlawanan. Berbagai macam hal seperti berbedaa selera, perbedaan pendapat dapat mengakibatkan timbulnya konflik. Konflik dapat dilihat dalam dimensi suatu perspektif atau sudut pandang dimana konflik dianggap selalu ada dan mewarnai segenap aspek interaksi manusia dan struktur sosial. Konflik pertanahan yang terjadi pada aras lokal bukanlah faktor yang terjadi secara terpisah dengan aktor kunci yang berdiri sendiri.

Konflik pertanahan akan terjadi dimanapun di indonesia, tatkala pihak-pihak yang memiliki kepentingan kapital mempertahankan haknya yang paling benar dan mengesampingkan aktor-aktor yang lain. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Karl Marx percaya dalam kapitalisme, terjadi keterasingan (alienasi) manusia dari dirinya sendiri. Karl Marx adalah salah satu penentang ekonomi kapitalis memunculkan akibatnya sosial yang tidak diinginkan dan sebagai pertentangan pada kapitalisme menjadi lebih nyata dari waktu ke waktu.

Konflik sosial antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Perkebunan Nusantara V dengan masyarakat Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, disebabkan karena perusahaan tidak mau menyerahkan hak lahan yang diklaim adalah milik masyarakat Desa Terantang sejak dari puluhan tahun, yaitu

dari tahun 2000 sejak berdirinya KUD IYO BASAMO hingga sekarang, lahan tersebut adalah lahan yang sudah ditanami kebun sawit oleh PT Perkebunan Nusantara V yang berada didesa Terantang seluas 425 Ha (Hektare). Dalam perjanjian dan izinnya dengan masyarakat, pihak perusahaan akan mengganti rugi lahan yang telah mendapat izin HGU (Hak Garap Usaha) yaitu lahan seluas 425 Ha kepada masyarakat Desa Terantang. Perusahaan tidak kunjung menepati janji untuk mengganti rugi lahan tersebut, sehingga masyarakat ingin menuntut agar lahan milik masyarakat diganti rugi atau dikembalikan kembali kepada masyarakat.

Diskusi-diskusi, perdebatan-perdebatan kecil, hingga rapat kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan sudah dilakukan beberapa kali, namun tidak kunjung menghasilkan keputusan akhir, sehingga berlanjut pada terjadinya persitegangan antara masyarakat dengan pihak perusahaan, yang menjadi klimaks konflik sosial berupa demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan masyarakat ke beberapa tempat seperti kantor gubernur Pekanbaru, dan kantor bupati Kampar di Bangkinang, hal ini adalah sebagai bentuk pengaduan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah atas ketidakadilan kepada mereka, selain itu, bentuk penolakan yang dilakukan adalah pengungsian masyarakat ke lahan-lahan yang menjadi sengketa untuk menghalangi proses panen hasil buah sawit oleh karyawan perusahaan.

Beberapa bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Terantang tersebut, juga membawa dampak yang bagi masyarakat sendiri, diantaranya yaitu, adanya penganiayaan terhadap beberapa anggota masyarakat Desa Terantang yang mengakibatkan salah satu anggota masyarakat ditahan dan diproses di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan berbagai tuduhan seperti: pencurian buah sawit, dalang adu domba antara masyarakat dengan perusahaan. Selain itu dampak yang masyarakat rasakan adalah pada perekonomian mereka. Anggota masyarakat yang aktif dalam melakukan berbagai penolakan-penolakan menjadi sibuk pada upaya penolakannya, sementara pekerjaan sehari-harinya untuk mencari nafkah seperti berkebun, bercocok tanam, mencari ikan disungai, serta berdagang ditinggalkan oleh masyarakat. Hingga saat ini masyarakat tentunya berharap bahwa masalah ini segera dapat diselesaikan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Namun hingga saat ini hal itu masih diupayakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Artikel ini adalah deskriptif-kualitatif atau jenis studi kasus yaitu jenis penelitian yang melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Metode kualitatif adalah "Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati." Penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan oleh sekelompok

peneliti dalam bidang sosial, seperti: sosiologi, antropologi dan sejumlah penelitian perilaku lainnya, termasuk ilmu pendidikan.

Lokasi penelitian adalah di Desa Terantang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Penentuan informan akan peneliti lakukan berasal dari warga Desa Terantang yang terlibat konflik sosial terkait klaim lahan dimaksud. Tempat penelitian ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sosial berlangsungnya konflik dan resolusi konflik antara perusahaan PT Perkebunan Nusantara V dengan masyarakat Desa Terantang. Pencatatan sumber data melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara sadar, terarah, dan fokus dengan tujuan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

Teknik pengambilan data dengan melakukan observasi, dan dokumentasi, dan dengan menggunakan model analisis interaktif Milles dan Huberman yaitu dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Konflik

Perusahaan PT Perkebunan Nusantara V atau dikenal dengan PTPN V mulai masuk di wilayah Kecamatan Tambang tepatnya di Desa Terantang sejak tahun 1998. PTPN V melakukan pengurusan izin untuk melepaskan kawasan hutan yang berada di wilayah Desa Terantang menjadi kawasan perkebunan, dalam proses tersebut terdapat perjanjian antara masyarakat Desa Terantang dengan PTPN V bahwa pihak PTPN V akan melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak dari pelepasan kawasan hutan itu dan mengembalikan lahan hutan itu dalam bentuk lahan yang sudah ditanami dengan pohon-pohon sawit kepada masyarakat yang nantinya setelah dibagikan buah sawit yang sudah dipanen harus dijual ke PTPN V untuk diolah buah sawitnya dan hasil dari penjualan buah sawit ke PTPN V adalah untuk masyarakat Desa Terantang.

PTPN V memenuhi proses pengurusan dan mendapatkan izin HGU (Hak Garap Usaha) pada tahun 2000 yang selanjutnya pada tahun tersebut PTPN V meminta tokoh masyarakat Desa Terantang ataupun pemerintah Desa Terantang untuk mendata masyarakatnya, Setelah didata ada sekitar 120 kepala keluarga yang akan mendapatkan ganti rugi dan pengembalian lahan yang sudah berbentuk kebun sawit. 120 kepala keluarga tersebut tidak hanya kepala keluarganya saja yang mendapatkan pembagian lahan yang sudah berbentuk kebun sawit, tetapi juga semua anggota keluarga yang tercantum dalam kartu KK tersebut akan mendapatkan pembagian lahan, misalnya saja dalam satu kartu keluarga ada tujuh orang nama yang tertera sebagai anggota keluarga, maka semua orang yang namanya tertera dalam kartu KK itu akan mendapatkan pembagian lahan kebun sawit nantinya. Proses ganti rugi yang dilakukan PTPN V ternyata hanya berjalan sebentar lalu dihentikan begitu saja oleh PTPN V dengan alasan bahwa ganti rugi

dijeda dulu agar dana yang diperuntukkan untuk ganti rugi dapat digunakan sebagai modal untuk penanaman sawit, dan nanti akan dilanjutkan lagi. Namun, kenyataannya proses ganti rugi itu tidak dilanjutkan dan pembagian lahan juga tak kunjung dibagikan kepada masyarakat Desa Terantang

Pada proses ganti rugi yang sudah berjalan, ada sekitar 30 % masyarakat yang sudah menerima ganti rugi, lalu akhirnya masyarakat belum menerima ganti rugi melakukan diskusi dan bersepakat bahwa mereka ingin lahannya dikembalikan oleh PTPN V, tetapi permintaan masyarakat tidak direspon oleh pihak PTPN V, tetapi masyarakat tidak menuntut lebih jauh. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya pendidikan masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat tentang negosiasi, politik dan koordinasi serta bagaimana berkomunikasi dengan PTPN V membuat mereka hanya berfikir kalau tidak ada kelanjutan ganti rugi ya berarti lahan mereka dikembalikan. Tapi penolakan oleh masyarakat saat itu hanya bersifat stagnan atau diam ditempat, karena tidak terlalu ditanggapi oleh PTPN V. Hingga pada tahun 2002 masyarakat mulai mengajukan tuntutan. Tuntutannya berupa membentuk beberapa orang pengurus untuk saling mendiskusikan upaya-upaya untuk mendapatkan hak ganti rugi dan pembagian lahan kembali yang sesuai ke PTPN V, namun selang beberapa waktu tuntutan ini tidak menemui titik terang, hal itu karena dibatasi masalah finansial, jaringan, dan koordinasi

Masyarakat Desa Terantang mulai menuntut lagi pada tahun 2008, karena PTPN V pembagian lahan sesuai dengan ketentuan dan secara keseluruhan kepada masyarakat Desa Terantang. Namun, tuntutan masyarakat pada tahun 2008 ini juga tidak mendapat respon dari PTPN V. Lalu masyarakat Desa Terantang akhirnya kembali diam dan tidak melanjutkan tuntutan mereka. Karena merasa tuntutan-tuntutan tidak menemui titik terang, masyarakat Desa Terantang banyak yang mulai menyerah untuk mendapatkan lahan mereka kembali, namun banyak juga diantara mereka yang masih ingin memperjuangkan lahan mereka kembali.

2. Puncaknya Pada 2022 Masyarakat Desa Terantang Melakukan Beberapa Aksi

- a) Melakukan demonstrasi Masyarakat Desa Terantang mengajukan sejumlah tuntutan kepada beberapa pihak dalam bentuk aksi demonstrasi. Pertama, mereka meminta Presiden Jokowi dan Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) untuk tidak melakukan perpanjangan HGU (Hak Garap Usaha) milik PTPN V sebelum lahan 425 hektar milik masyarakat dikembalikan. Kemudian mereka juga meminta Presiden dan Kapolri memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat Desa Terantang khususnya para petani, serta meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah penegakan hukum terhadap PTPN V. Aksi demonstrasi ini dilakukan dilahan-lahan yang sudah menjadi kebun sawit yang merupakan lahan konflik diantara kedua pihak

- b) Melakukan pengungsian
- c) Pengungsian dilakukan dari kampung masyarakat Desa Terantang menuju kelahan yang menjadi sengketa hingga berbulan-bulan. Pengungsian ini dilakukan dengan mendirikan tenda-tenda untuk dihuni siang dan malam dan masyarakat beraktivitas seplah-olah tempat pengungsian ini merupakan rumah kedua bagi mereka, pengungsian ini dimulai dari bulan Mei 2022 hingga Juni 2022 oleh masyarakat Desa Terantang, pengungsian ini dilakukan masyarakat sebagai upaya untuk melakukan penutupan atau memblokir akses jalan keluar masuk mobil perusahaan yang mengangkut buah sawit.

3. Upaya Penyelesaian Konflik

Upaya berdamai dengan mengadakan pertemuan yang hanya diwakili kedua pihak yang berkonflik untuk berdiskusi, namun setelah disampaikan oleh perwakilan yang berdiskusi kemasyarakat, masyarakat tak menerima, sehingga upaya ini tidak membuahkan hasil perdamaian. Mediasi yang pernah dilakukan didalam kantor LAM (Lembaga Adat Melayu) Kampar, dengan melibatkan pihak pemerintah, yang diberi keputusan bahwa tuntutan masyarakat akan diproses, namun sampai saat ini juga belum ada hasil proses tuntutan Masyarakat

SIMPULAN

Konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Terantang dengan PTPN V merupakan konflik yang sumber pemicu konfliknya adalah:

1. Adanya perjanjian yang diingkari salah satu pihak yang berkonflik yaitu dalam kasus ini adalah PTPN V yang tidak menuntaskan perjanjian ganti rugi
2. Adanya rasa kecewa masyarakat Desa Terantang sikap PTPN V yang ingkar janji, seain itu juga rasa kecewa yang bertambah karena setelah masyarakat melakukan tuntutan-tuntutan, ternyata tuntutan mereka tidak dihiraukan dari berbagai pihak, seperti pemerintah setempat, aparat pemerintah, serta PTPN V sendiri
3. Kurangnya dokumen-dokumen pendukung yang dimiliki masyarakat Desa Terantang untuk mempertahankan hak lahan

Sedangkan bentuk Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Koto Terantang dengan PTPN V adalah berupa penolakan-penolakan yang terjadi seperti: Demonstrasi yang dilakukan diberbagai tempat seperti, di lahan yang menjadi sengketa, di depan kantaor gubernur Riau, didepan kantor bupati Kampar yaitu di Bangkinang, Aksi pengungsian, Pemblokiran jalan keluar masuk buah sawit. Dengan adanya sumber dan bentuk-bentuk konflik diatas maka sudah ada pula upaya penyelesaian konflik diantaranya yaitu: Upaya berdamai dengan mengadakan pertemuan yang hanya diwakili kedua pihak yang berkonflik untuk berdiskusi, namun setelah disampaikan oleh perwakilan yang berdiskusi kemasyarakat, masyarakat tak menerima, sehingga upaya ini tidak membuahkan hasil perdamaian Mediasi yang pernah dilakukan didalam kantor LAM Kampar, dengan melibatkan

pihak pemerintah, yang diberi keputusan bahwa tuntutan masyarakat akan diproses, namun sampai saat ini juga belum ada hasil proses tuntutan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Furkan (2019) . *Konflik antarwarga (Studi kasus Desa Renda dan Desa Ngali Kec. Belo Kab. Bima NTB)*. Makassar: FISIP Universitas Hasanuddin
- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrah 2018, oleh Muhammad Khambali “KONFLIK PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN DI KOPERASI UNIT DESA IYO BASAMO DESA TERANTANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016” Perpustakaan Universitas Abdurrah-Skripsi Ilmu Pemerintahan. Diakses tanggal 28 Februari 2024
- Jurnal Hukum & Pembangunan, No.1, Vol. 46, 2016Sukardi, Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Diakses tanggal 28 februari 2024
- Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022 , Oleh Muhamad Oscario D Lababan “UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN GARAPAN MASYARAKAT KABUPATEN BERAU DIATAS KAWASAN IPPKH PT BERAU COAL”. Diakses tanggal 28 Februari 2024
- Jurnal Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasaar 2022. Oleh Megawati “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT KARUNSI'E DONGI DENGAN PT VALE INDONESIA TBK DI BLOK SOROWAKO, KABUPATEN LUWU TIMUR”. Diakses tanggal 28 februari 2024
- JOM FISIP Vol. 7: Edisi II Juli – Desember 2020, oleh Martia Ningsih “STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR (Studi Kasus PT. Sekar Bumi Alam Lestari dengan Persatuan Koto Aman Menggugat (PEKAM) di Kecamatan Tapung Hilir)” Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Diakses tanggal 28 Februari 2024

INTERNET

- http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik). Diakses tanggal 28 Februari 2024
- <https://jamilkusuka.wordpress.com/tag/konflik>). Diakses tanggal 1 Maret 2024
- <https://www.kajianpustaka.com/2017/08/pengertian-jenis-penyebab-dan-tahapan-konflik.html>. Diakses tanggal 5 Maret 2024
- <http://eprints.unm.ac.id/PERUBAHAN/SOSIAL/PASCA/KONFLIK/Studi/di/Kecamatan/Lambu/Kabupaten/Bima/.pdf>. diakses tanggal 28 Februari 2024
- https://media.neliti.com/media/publications/108499-ID-konflik_perbatasan-pemerintah-daerah-stu.pdf. Diakses tanggal 5 Maret 2024
- <https://tirto.id/apa-saja-faktor-penyebab-konflik-sosial-dalam-masyarakat-gacU>. Diakses 5 Maret 2024

<https://drholix.wixsite.com/megalomania/single-post/2017/06/03/jenis-jenis-dan-sumber-konflik-dalam-organisasi> . Diakses tanggal 8 Maret 2024

<https://jejakriau.co/berita/baca/bentrok-dengan-pengamanan-koperasi-puluhan-warga-desa-terantang-terluka>. Diakses tanggal 8 Maret
